


TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM SENGKETA KEPAILITAN (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Dinda Ayu Bela Suheri ¹⁾, Lukmanul Hakim ²⁾, Aprinisa ³⁾
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia ^{1,2,3)}
Corresponding Author:
belasuheri@gmail.com ¹⁾

History:
Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 23 April 2024
Published : 25 September 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA


Abstrak

Sengketa kepailitan dalam dunia bisnis seringkali terjadi. Hal ini dikarenakan Debitor tidak dapat membayarkan utangnya yang pada akhirnya akan berdampak kepada aset-aset yang dimilikinya, yang mana aset tersebut menjadi jaminan untuk melunasi utangnya tersebut. Dalam sengketa kepailitan, Kreditor dapat melakukan pengajuan PKPU terhadap Debitor ke Pengadilan Niaga. Sehingga setelah dibuat rencana perdamaian yang telah di setujui oleh para pihak maka dapat disahkan oleh Pengadilan Niaga. Namun jika setelah disahkannya perjanjian perdamaian tersebut Debitor dalam menjalankan isi perjanjian perdamaian tersebut lalai maka dapat diajukan pembatalan perdamaian. Untuk Pembatalan suatu perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah dihomologasi pada saat PKPU dapat diajukan oleh Kreditor apabila Debitor lalai dalam menjalankan isi perdamaian tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 170 UU No 37 Tahun 2004. Metode yang peneliti gunakan ialah deskriptif analisis yang mana penulis bertujuan untuk mengetahui sebab akibat dari suatu pembatalan perdamaian dalam sengketa kepailitan. Dalam hal ini pula penulis bermaksud untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus pailit PT Nipress dan kesesuaian hukum dari putusan hakim tersebut.

Kata Kunci : Pembatalan Perdamaian, PKPU, Kepailitan, Homologasi, Pengadilan Niaga

Abstract

Bankruptcy disputes in the business world often occur because debtors are unable to repay their debts, ultimately impacting their assets, which serve as collateral for settling their debts. In bankruptcy disputes, creditors can file for a Suspension of Payments (PKPU) against the debtor in the Commercial Court. After a peace plan is formulated and approved by the parties involved, it can be ratified by the Commercial Court. However, if the debtor neglects to adhere to the terms of the peace agreement after its approval, the creditor can file for the annulment of the peace agreement. The annulment of a previously homologated peace agreement during PKPU can be filed by the creditor if the debtor fails to comply with the terms, as stipulated in Article 170 of Law No. 37 of 2004. The method used by the researcher is descriptive analysis, aiming to understand the causes and effects of an annulment of peace in bankruptcy disputes. The researcher also intends to analyze the considerations made by the judge in declaring the bankruptcy of PT Nipress and the legal adequacy of the judge's decision.

Keywords: Cancellation of Peace, PKPU, Bankruptcy, Homologation, Commercial Court

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dalam dunia bisnis tentu sejalan dengan sistem hukum. Banyak pelaku bisnis mengembangkan usahanya agar tetap berjalan dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Umumnya pelaku usaha akan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain maupun dengan penanam modal. Kemitraan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan dana bagi perusahaan, namun dalam prosesnya terkadang pihak perusahaan yang bermitra atau Debitor terkendala dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat disebabkan oleh keadaan finansial perusahaan yang buruk di mana jelas akan mengakibatkan terganggunya pemenuhan prestasi oleh perusahaan. Dunia bisnis memiliki risiko yang dapat terjadi pada pelaku usaha oleh

karena itu, ini disebabkan bahwa pelaku usaha diminta agar dapat mengantisipasi setiap kemungkinan tersebut. Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah untuk menyediakan payung hukum yang dapat melindungi baik Debitor maupun Kreditor sehingga tidak merugikan satu sama lain.

Seperti penjelasan di atas bahwa dalam suatu hubungan bisnis harus selalu siap untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari. Pada suatu perjanjian, timbulnya sengketa perlu diantisipasi karena adanya perbedaan pendapat dalam cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun isi dalam perjanjian dan lain sebagainya. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut, diantaranya dapat melalui pengadilan ataupun luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di luar pengadilan diantaranya adalah negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase dan sebagainya. Dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mendiskusikan hal-hal menjadi persengketaan untuk menemukan solusi terbaik. Pada umumnya cara yang biasa dilakukan dalam upaya menyelesaikan sengketa diantaranya negosiasi, mediasi, arbitrase dan pengadilan.

Dalam suatu perusahaan yang dalam keadaan sulit tetapi memiliki utang dan dalam jatuh tempo maka kemungkinan akan terkendala dalam pembayaran utangnya, tentu saja harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan: Ini melibatkan negosiasi antara kreditor dan debitor di luar ruang pengadilan. Kedua belah pihak dapat mencari solusi damai tanpa melibatkan proses hukum.
2. Mengadakan perdamaian melalui pengadilan: Pihak yang berselisih dapat mencari mediasi atau arbitrase di pengadilan. Proses ini memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan damai dengan bantuan pihak ketiga.
3. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila Debitor digugat secara perdata: Jika gugatan diajukan, pengadilan dapat menjadi tempat untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Proses ini melibatkan peninjauan kasus oleh hakim dan mungkin memerlukan persetujuan kedua belah pihak.
4. Mengadakan permohonan PKPU di pengadilan: Debitor dapat melakukan pengajuan permohonan kepada pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya. Ini memberikan waktu tambahan untuk merencanakan strategi pembayaran atau perundingan.
5. Mengadakan pengajuan perdamaian dalam PKPU di pengadilan: Selama periode penundaan, pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba mencapai kesepakatan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak.
6. Mengadakan pengajuan permohonan pernyataan pailit di pengadilan: Jika situasinya memburuk dan debitor tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang, pengajuan pailit mungkin diajukan. Ini bisa menjadi langkah ekstrim dan memungkinkan likuidasi aset untuk membayar kreditor.

Untuk menghadapi situasi dimana Debitor terkendala atau lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang maka memerlukan penyelesaian hukum. Dalam kasus ini dapat dilakukan dua cara, di antaranya ialah penundaan kepailitan dan penundaan pembayaran. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan PKPU) dalam bahasa Inggris disebut juga *Suspension of Payment*, merupakan pemberian waktu tertentu melalui putusan Pengadilan Niaga bagi Kreditor dan Debitor agar dapat membahas bagaimana proses pembayaran utang yang sebagian dan menyeluruh dengan cara menyediakan rancangan rencana pembayarannya (*composition plan*). PKPU dijadikan sebagai itikad baik bagi Debitor untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun tak jarang pula ditemukan Kreditor yang memiliki niat buruk dengan pengajuan kepailitan pada Debitor. Jelas bahwa Pengajuan PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan agar usaha Debitor tetap berlangsung.

Dengan adanya pengajuan PKPU dapat memberikan Debitor kesempatan untuk merekonstruksi utang-utangnya. Namun PKPU tidak hanya bertujuan sebagai penundaan pembayaran saja, tetapi juga memberikan upaya perdamaian dengan memberikan jalan keluar pembayaran utang baik seluruhnya maupun sebagian.

Dalam upaya mengusulkan rencana perdamaian selama masa penundaan pembayaran ini adalah Debitor dapat melakukan pengajuan cara-cara pembayaran yang nantinya akan menjadi suatu aturan yang kedua belah pihak wajib penuhi. Diterimanya suatu rencana perdamaian pada masa penundaan pembayaran bila disetujui oleh minimal setengah jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili dua pertiga dari jumlah total piutang konkuren. Suatu rencana perdamaian yang telah diputuskan harus mendapatkan pengesahan atau yang biasa disebut homologasi dari Pengadilan Niaga.

Pada praktiknya, tidak semua perjanjian perdamaian yang telah disahkan antara Debitor dan Kreditor berjalan dengan baik, di mana Debitor ataupun Kreditor yang tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat pada akta perdamaian tersebut. Hal ini disebabkan Debitor yang berupaya untuk menunda-nunda pembayar utangnya ataupun Kreditor yang berupaya untuk melakukan pengajuan pailit terhadap Debitor meskipun Debitor telah beritikad baik dengan mentaati aturan sesuai akta perdamaian.

Pada kasus yang terjadi terhadap PT Nipress sebagai Debitor. Pada awal mula kasus tersebut PT Boxindah Gala Sejati (yang selanjutnya disebut PT Boxindah) melakukan pengajuan permohonan PKPU terhadap PT Nipress. Tercantum dalam putusan Permohonan PKPU tersebut diketahui bahwa ternyata PT Nipress memiliki 18 Kreditor lain. Hingga putusan diberikan dengan pemberian waktu selama 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan diberikan, tertanggal 9 Maret 2020. Setelah putusan tersebut ditetapkan, salah satu Kreditor dari PT Nipress yaitu PT Bank QNB Indonesia (yang selanjutnya disebut Bank QNB) melakukan pengajuan permohonan Pembatalan Perdamaian (No.41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) pada tanggal 29 Desember 2021, di mana dalam permohonannya Bank QNB menyatakan bahwa Termohon (PT Nipress) telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati dan disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2021. Bank QNB menyatakan bahwa Termohon tidak membayar kewajiban pembayaran pokok dan bunga sejalan pada ketentuan yang telah diatur dalam akta perdamaian antara Termohon dan para Kreditornya.

Berdasarkan ketentuan putusan perdamaian tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembayaran pokok utang kepada Pemohon dibayarkan melalui pendapatan atas sewa tanah (Aset Narongong I dan sebagian aset Narongong II dari PT Nipress Energi Otomotif yang selanjutnya disebut NEO), namun selaku penyewa PT NEO tidak kunjung membayarkan tagihannya sehingga pemasukan dari sewa tersebut yang ditujukan sebagai Pembayaran atas kewajiban Termohon pada Pemohon ikut terkendala. Hingga berkali-kali penagihan pun NEO tetap tidak dapat membayarkan sewanya sehingga Termohon memutuskan untuk menggunakan Hak Opsinya berdasarkan Perjanjian Perdamaian yaitu dalam ketentuan "Penjualan Aset *Tranche A*" dengan cara penjualan aset. Keputusan tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Bank ICBC berdasarkan surat No.340/ICBC-SAM/XI/2021 selaku pemegang jaminan pari passu bersama dengan Pemohon. Bahwa dengan itu Pemohon tidak dapat menyatakan jika Termohon telah lalai/ wanprestasi, hal ini berdasarkan ketentuan putusan perjanjian perdamaian *jo*. Putusan Homologasi. Ditambah pula berdasarkan Surat No.080/NIPS/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 Termohon telah menyatakan niatnya untuk melakukan penjualan aset, dan diketahui pada saat itu telah ada *stand by buyer* yang siap melakukan transaksi penjualan aset tersebut. Hingga pada putusan (No.41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst) tersebut Majelis Hakim

dengan segala pertimbangannya memutuskan bahwa Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut ditolak.

Merespon Putusan tersebut, Bank QNB kemudian melakukan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 291 *jo* Pasal 170 UU PKPU Tahun 2004, bahwa perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah di homologasi merupakan penyelesaian akhir sehingga bila Termohon tidak dapat memenuhi isi perdamaian maka kreditor memiliki hak untuk menuntut pembatalan perdamaian. Sehingga berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 Termohon (PT Nipress) dinyatakan pailit dengan seluruh konsekuensi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas seperti yang peneliti uraikan, penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana akibat hukum dari suatu permohonan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi serta pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut dan kesesuaian hukum pada putusan Majelis Hakim.

Mengacu uraian latar belakang penelitian, peneliti dengan ini menyajikan permasalahan penelitian, di antaranya ialah:

- a. Bagaimana akibat hukum dari Putusan PKPU pada Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt. Pst?
- b. Bagaimana akibat hukum dari Pembatalan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst?
- c. Apakah penjatuhan putusan pailit pada putusan Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 telah sejalan pada UU No 37 Tahun 2004 Mengenai UUK?

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini diperlukan data-data untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, maka diperlukan metode-metode dalam melakukan penelitian ini demi mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Yuridis normatif dan pendekatan empiris. Yang mana pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum seperti teori/ pandangan para ahli serta undang-undang yang berlaku. Metode ini juga kerap disebut dengan studi kepustakaan (*library research*). Sementara itu yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan meneliti di lapangan secara langsung cara wawancara atau mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembatalan perdamaian pada PKPU dalam Sengketa kepailitan.

Dasar PKPU pada sengketa kepailitan (studi putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo* Putusan Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Suatu keadaan yang mana Debitor tidak dapat melunasi utang berdasarkan pada tenggat waktu yang ditetapkan, dengan ini berdampak pada dijadikannya agunan yaitu dalam hal ini aset atau harta kekayaan milik Debitor merupakan awal dari suatu keadaan pailit Debitor. Namun harta tersebut tidak hanya untuk melunasi utang yang dimiliki Debitor saja melainkan juga untuk menyelesaikan segala kewajiban pada perikatan-perikatan lainnya. Dalam sengketa kepailitan satu dari berbagai cara yang dimaksudkan agar mencegah dinyatakannya Debitor pailit yakni dengan melakukan pengajuan PKPU. PKPU dalam sengketa kepailitan dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi Debitor dalam membayarkan utangnya dengan cara melakukan rekonstruksi rencana pembayaran utang dengan para Kreditor. Pada dasarnya pengajuan PKPU memiliki tujuan untuk perdamaian.

Pengajuan PKPU dapat dilakukan dengan syarat Debitor diperkirakan tidak dapat membayar utang yang jatuh tempo atau melewati masa pembayaran yang telah ditentukan dengan Kreditor dan Debitor mempunyai beberapa Kreditor. Pada Pasal 222

ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan menjelaskan bahwa pengajuan PKPU dapat dilakukan oleh Kreditor terhadap Debitor agar dapat melakukan pengajuan rencana perdamaian oleh Debitor yang mana mencakup dengan rencana pembayaran untuk seluruh ataupun sebagian utang pada Kreditor. Akibat dari diputuskannya PKPU, diantaranya:

- a. Hilangnya hak atas pengelolaan atau usaha untuk memudahkan hak atas suatu bagian dari harta bagi Debitor, apabila diketahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh Debitor maka pengurus berhak untuk melakukan tindakan yang mana demi memastikan bahwa harta Debitor tidak mengalami kerugian atas tindakan Debitor tersebut;
- b. Berakhirnya semua masa sitaan atau pun pembayaran hutang yang telah jatuh tempo;
- c. Apabila telah ada usaha penyitaan atau eksekusi atas harta Debitor maka hal tersebut tidak dapat dilakukan dan harus ditangguhkan;
- d. Diberikannya hak untuk membayarkan seluruh utang atau pun sebagian kepada para Kreditor sejalan pada besarnya masing-masing bagi Debitor.

B. Dasar Pembatalan Perdamaian dalam PKPU pada sengketa Kepailitan (Studi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Pada umumnya, proses perdamaian atau restrukturisasi utang melibatkan perundingan antara debitor (pihak yang berhutang) dan kreditornya (pihak yang memberikan pinjaman atau piutang). Jika rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak diterima oleh para kreditor, ini tidak selalu berarti bahwa debitor secara otomatis akan dinyatakan pailit. Proses hukum dan aturan dapat bervariasi antar yurisdiksi, dan berbagai mekanisme dan peluang dapat ada untuk debitor untuk melakukan pengajuan rencana perdamaian baru atau memodifikasi rencana yang telah diajukan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 163 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Rencana perdamaian yang telah diterima oleh para Kreditor selanjutnya diperlukan ratifikasi oleh Pengadilan Niaga yang dalam hal ini disebut Homologasi. Dengan disahkannya rencana perdamaian tersebut oleh Pengadilan maka secara otomatis berakhir masa PKPU. Dalam menjalankan isi perdamaian tersebut apabila ternyata Debitor tidak dapat memenuhi atau melaksanakannya sejalan pada ketentuan, dengan demikian Kreditor melakukan pengajuan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga. Dengan diajukannya ini akan secara otomatis mengakibatkan berlaku kembali ketentuan-ketentuan proses kepailitan.

PT Bank QNB Indonesia Tbk, merupakan salah satu Kreditor dari Termohon (PT Nipress Tbk) yang melakukan pengajuan Permohonan Pembatalan Perdamaian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2021 dengan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana sebelumnya. Termohon pada tanggal 12 Februari 2020 menerima permohonan pengajuan PKPU yang salah satu Kreditor ajukan dari Termohon yakni PT Boxindah Indonesia Tbk dengan register perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusannya pada tanggal 24 Maret 2020 bahwa dikabulkannya PKPU Sementara terhadap Termohon. Dalam putusan tersebut Termohon diberikan waktu paling lama 45 (Empat Puluh Lima) hari untuk merekonstruksikan utangnya dengan para Kreditor.

Bahwa berdasarkan putusan PKPU tersebut dalam masa proses PKPU Termohon pada tanggal 1 Desember 2020 dilaksanakan *voting* atas Rencana Perdamaian Termohon dengan para Kreditor. Dalam *voting* tersebut mayoritas Kreditor termasuk dalam hal ini adalah Pemohon Pembatalan Perdamaian (PT Bank QNB Indonesia Tbk). Sebagaimana telah dilakukannya pengambilan suara tersebut maka pada tanggal 17 Desember 2020 Rencana Perdamaian tersebut disahkan (Homologasi) oleh Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi satu kesatuan yang tak

terpisahkan dan berkekuatan hukum tetap sehingga Termohon memiliki kewajiban untuk membayarkan utangnya.

Pada perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut memuat ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. Terdapat Jaminan Kebedaan bagi Kreditor Separatis, antara lain:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan, yang beralamat di Jalan Raya Bogor Km 31, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2798 atas nama PT Nipress Tbk (disebut Aset Cimanggis);
 - b. Sebidang tanah dan bangunan pabrik, beralamat di Jalan Raya Narogong Km 26, Klapanunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24 atas nama PT Nipress Tbk (disebut Aset Narogong I);
 - c. Sebidang tanah dan bangunan pabrik, berlokasi di Narogong, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 50 atas nama PT Nipress Tbk (disebut Aset Narogong II);
 - d. Sebidang tanah yang beralamat di Jalan Cirimpuk, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 150 dengan atas nama Haryanto dan Sertifikat Hak Milik No. 168 atas nama Haryanto (disebut Aset Mega Mendung).
2. Diketahui dalam Perjanjian Perdamaian bahwa Debitor memiliki "Hak Opsi" yang mana Debitor pembayaran utang pokok kepada pemohon pembatalan perdamaian (PT Bank QNB Indonesia Tbk) dibayarkan melalui pendapatan atas sewa tanah Aset Narogong I dan (sebagian) Aset Narogong II. Dalam hal ini Pemohon merupakan Kreditor Tranche A yang nantinya akan menerima pembayaran dari hasil penjualan aset sebesar 15,49% dari total pokok utang.
3. Termohon dapat membayar dengan menggunakan sumber dana antara lain: (i) arus kas; (ii) pendapatan sewa tanah dan bangunan atas aset jaminan; (iii) penjualan aset jaminan yang telah dijamin kepada Kreditor Tranche A; (iv) sumber lainnya.

Dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi, pada Pasal 4.0 Butir 1 Halaman 10 menjelaskan besaran pembayaran pokok yang diterima oleh Pemohon sebesar 4.09% dari hasil pendapatan sewa yang diterima dari tahun ke 1 dan seterusnya.

Namun hal tersebut dengan ketentuan apabila pembayaran kurang dari persentase tersebut maka Termohon wajib membayarkan kekurangan sampai dengan nilai persentase tersebut terpenuhi. Di samping itu Termohon memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga kepada Pemohon sebagaimana diatur pula dalam Pasal 4.0 Butir I Halaman 9 Perjanjian Perdamaian. Namun pada prosesnya Termohon dianggap lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pokok dan bunga sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Atas hal tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021 Pemohon memberikan Surat Pemberitahuan Terjadinya Kelalaian sebagaimana dalam surat Permohonan No.1089/SRT-CR/VIII/2021 dan surat No.1301/SRT-CR/X/2021 perihal Surat Pemberitahuan Cidera Janji tertanggal 14 Oktober 2021.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, pada perjanjian perdamaian yang telah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in crach*) maka jelas secara otomatis telah mengakhiri masa PKPU bagi Debitor dan secara otomatis pula akan muncul kewajiban bagi Debitor untuk memenuhi kewajibannya dalam membayarkan utang kepada para Kreditor sejalan pada isi Perjanjian Perdamaian yang telah di homologasi tersebut. Sesuai dalam ketentuan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang poinnya ialah bahwa seluruh perjanjian yang telah sah maka akan berlaku sebagai undang-undang

bagi yang bersangkutan. Jelas sebagai undang-undang maka apabila terjadi pelanggaran maka akan timbul sanksi bagi si pelanggar tersebut.

Dalam hal ini bagi para Kreditor yang merasa dirugikan akibat dari lalainya Debitor dalam menjalankan kewajibannya maka timbul hak untuk melakukan pengajuan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan sebelumnya sejalan pada ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 171 Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 Maret 2021, setelah diketahui mengenai fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Kreditor diantaranya sebagai berikut: Dalam memutus perkara tersebut maka Majelis Hakim berpegang dan tunduk dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan sebelumnya, maka dengan mencermati segala ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian tersebut bahwa Debitor memiliki opsi yang mana dapat membayarkan kewajibannya tersebut dengan para Kreditor dengan melakukan penjualan Aset yang telah dijaminkan kepada Kreditor Trench A, dengan kata lain apabila Debitor tidak dapat membayarkan kewajibannya tersebut sejak homologasi kepada Pemohon maka Pemohon tidak dapat menuntut Termohon (Debitor) untuk menyelesaikan pembayaran utangnya dikarenakan adanya hak opsi bagi Debitor untuk melakukan penjualan aset yang nantinya hasil dari penjualan aset Trench A tersebut dapat dijadikan pembayaran kepada Kreditor Trench A (PT Bank QNB selaku Pemohon). Dengan pertimbangan lainnya yakni Termohon dapat membuktikan itikad baiknya terhadap para Kreditor dengan telah merealisasikan ketentuan perjanjian perdamaian dengan melakukan pembayaran dengan realisasi penjualan Aset Trench A sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian. Hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah tidak dapat dibuktikannya secara sederhana perkara a quo sesuai pada Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU. Dalam putusan tersebut pada intinya **MENOLAK** Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon.

C. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pailit pada Putusan No. 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan UU No 37 Tahun 2004 Mengenai UUK.

Berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah Homologasi dalam Putusan Nomor: 33/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka secara sah pula berlaku isi dari perjanjian tersebut yang mana adalah kewajiban pembayaran utang yang harus dilaksanakan oleh Debitor kepada Para Kreditor. Namun pada kenyataannya setelah disahkannya Perjanjian Perdamaian tersebut, Debitor dianggap lalai terhadap kewajibannya sehingga pada tanggal 24 Agustus 2021 Pemohon (PT Bank QNB) memberikan surat Pemberitahuan Terjadinya Kelalaian terhadap Termohon dengan tujuan untuk memperingatkan Termohon yang mana dalam surat Peringatan tersebut Termohon diberikan waktu selama 30 (Tiga Puluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan tersebut untuk memulihkan pelanggaran tersebut. Namun demikian setelah 30 (Tiga Puluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan tersebut Termohon tidak juga melunasi utangnya kepada Pemohon maka Pemohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Cidera Janji kepada Termohon pada tanggal 14 Oktober 2021. Yang mana akibat dari adanya wanprestasi tersebut maka seluruh utang Termohon kepada Pemohon menjadi jatuh seketika sehingga Pemohon berhak menuntut atas pelunasan pembayaran utang kepada Termohon secara penuh sesuai dalam ketentuan Pasal 5 Butir 5.2 halaman 21 Perjanjian Perdamaian. Maka atas dasar hal tersebut Pemohon (PT Bank QNB) melakukan pengajuan permohonan Pembatalan Perdamaian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam pengajuan permohonan tersebut Pemohon beralasan bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan utangnya terhadap Pemohon sebagaimana dalam isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 170 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka dengan adanya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon berhak atas pengajuan Permohonan Pembatalan Perdamaian. Namun dalam putusan No.41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada 14 Maret 2022 Majelis Hakim memutuskan bahwa Permohonan Perdamaian tersebut ditolak, dengan dasar pertimbangan diantaranya:

- a. Bahwa berdasarkan isi perjanjian yang mana Termohon memiliki "opsi" sumber dana dalam membayarkan utangnya terhadap Pemohon antara lain: (i) arus kas; (ii) pendapatan sewa tanah dan bangunan atas aset jaminan; (iii) penjualan aset jaminan yang telah dijaminan kepada Kreditor Trench A; (iv) sumber lainnya. Berdasarkan ketentuan Penjualan Aset Trench A yang mana Termohon diberikan Hak Opsi untuk melakukan penjualan aset Trench A di tahun kedua yang hasil penjualannya tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban Termohon di tahun pertama (2021) yang belum terbayarkan;
- b. Adanya surat persetujuan dari Bank ICBC selaku Kreditor Separatis yang masuk dalam penjaminan Aset *Trench A*, yang mana di dalam surat No.340/ICBC-SAM/XI/2021 tertanggal 8 November 2021 memuat persetujuan Bank ICB akan adanya penjualan Non- Core Asset. Dalam hal ini memperkuat dalil Termohon bahwa Termohon belum dalam keadaan wanprestasi;
- c. Itikad baik yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya usaha untuk menjual aset jaminan yang akan memenuhi kewajiban Termohon terhadap Kreditor Trench A (Bank QNB dan Bank ICBC);
- d. Majelis Hakim berpendapat adanya kesalahpahaman atau perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon tentang terpenuhi atau tidaknya pelaksanaan kewajiban yang sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian.

Dengan ditolaknya permohonan perdamaian tersebut maka pada 22 Maret 2022 maka Pemohon (PT Bank QNB) melakukan pengajuan Kasasi terhadap Pemohon (PT Nipress) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam memori kasasi ini Pemohon masih dengan pokok dalil yang sama yakni memohon dilakukannya pembatalan perdamaian terhadap Termohon/PT Nipress serta dinyatakan Pailit terhadap Termohon. Sehingga pada 31 Mei 2022 Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian Pemohon, dengan kata lain Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim diantaranya:

- a. Terdapat kesalahan dalam pertimbangan Hakim dengan adanya pendapat *Judex Facti* mengenai perbedaan persepsi atau penafsiran tentang pemenuhan prestasi antara Pemohon dengan Termohon sehingga jelas menghilangkan sifat sederhana perkara *a quo* tentang adanya hutang jatuh tempo yang dapat ditagih;
- b. Bahwa dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah berakhir dengan adanya homologasi;
- c. Sesuai ketentuan Pasal 170 ayat (2) UUK PKPU Termohon wajib memenuhi isi perdamaian;
- d. Dengan adanya homologasi merupakan akhir dari penyelesaian perkara *a quo* yang diawali dengan adanya penangguhan atau penundaan pembayaran utang bagi Termohon, namun apabila Termohon lalai dalam menjalankan kewajibannya sejalan pada isi perdamaian tersebut maka sejalan pada Pasal 291 jo Pasal 170 UUK PKPU maka Kreditor memiliki hak untuk melakukan pengajuan pembatalan perdamaian;
- e. Bahwa Termohon terbukti telah lalai dalam memenuhi pembayaran pada tahun pertama (tahun 2021) berdasarkan perjanjian perdamaian tanggal 1 Desember 2020 telah mengatur pembayaran utang pokok kepada Pemohon yang dibayarkan melalui pendapatan sewa bila tidak cukup maka Termohon wajib melakukan top up sampai dengan terpenuhinya utang pokok tersebut;

- f. Tidak ada opsi pembayaran pokok hutang di tahun kesatu (tahun 2021) melalui penjualan aset Trench A di tahun kedua (tahun 2022);
- g. Termohon terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya yakni dengan tidak terbayarkannya kewajiban pokok dan bunga periode Mei 2021 sampai dengan Agustus kepada Pemohon sebesar USD84.884,32 (delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat dolar tiga puluh dua sen);

Dengan dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi maka tidak dapat diajukan kembali rencana perdamaian, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai UUK maka berlaku ketentuan hilangnya hak atas harta yang masuk pada harta pailit bagi Debitor sejak diputusnya pailit. Debitor pailit merupakan Debitor yang telah secara sah dinyatakan pailit oleh pengadilan, PT Nipress dalam hal ini telah secara sah dinyatakan pailit berdasarkan putusan nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Setelah dinyatakan pailit maka bagi harta pailit tersebut dapat dilakukan pemberesan yang nantinya untuk memenuhi pembayaran utang bagi para Kreditor sejalan pada tagihannya masing-masing. Hak-hak kebendaan atau aset bagi Debitor maka sebelumnya harus diserahkan kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim pada putusan pailit (Nomor 845K/Pdt.Sus-Pailit/2022) untuk menyelesaikan utang-utang Debitor pailit dengan para Kreditor.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Akibat dari diputusnya Perdamaian dalam PKPU adalah dengan ditanggungkannya kewajiban Debitor dalam membayarkan utang-utangnya demi terpenuhinya pelunasan atau kewajiban pembayaran utang oleh Debitor kepada Kreditor. Untuk memenuhi kewajibannya tersebut setelah diputuskannya PKPU bagi Debitor maka Debitor diberikan waktu untuk merekonstruksikan cara pembayaran utang (Rencana Perdamaian) tersebut yang kemudian apabila rencana perdamaian tersebut telah disetujui oleh para Kreditor sesuai ketentuan maka rencana perdamaian tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Negeri. Setelah disahkan (homologasi) maka Debitor harus melaksanakan isi perdamaian tersebut.
2. Akibat hukum bagi Debitor atas pembatalan perdamaian apabila Debitor terbukti lalai akan kewajibannya sejalan pada isi perdamaian maka tidak dapat dilakukannya pengajuan perdamaian kembali serta Debitor akan secara otomatis kehilangan hak haknya atas harta kekayaannya yang merupakan harta pailit. Hal ini disebabkan dengan diputuskannya pembatalan perdamaian maka akan berjalan kembali proses kepailitan bagi Debitor. Sehingga akan timbul hak bagi Kreditor untuk menerima pembayaran utang-utangnya.
3. Kesesuaian hukum pada putusan yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 846K/Pdt.Sus-Pailit/2022, bahwa hakim telah secara adil menjatuhkan putusan pailit terhadap Debitor. Sesuai ketentuan Pasal 291 jo Pasal 170 ayat (1) UUK PKPU bahwa apabila Debitor gagal atau lalai dalam menjalankan isi perdamaian maka Kreditor berhak untuk melakukan pengajuan pembatalan perdamaian yang mana putusan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan Kreditor tersebut telah sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ronald A. 1981. *Business Law*. Publishing Co, South Western.
- Aris Prio Agus Santoso, Aryono, Ns. Yoga Dewa Brahma. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

- Casanova, Febri Yanti, Lindati Dwiatin, Dianne Eka Rusmawati. (2018). *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Imbalan Jasa Pengurus*. Factum Law Jurnal, Vol 1, No 2.
- Dewi, P. E. T. (2019). *Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 1(2).No.2.
- Djuwityastuti. 1983. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Diktat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer*. Notarius, Vol 12. No.2
- Jerry Hoff. 2000. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Penerjemah Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta.
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Penudaan Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Man S Sastrawidjaja. 2010. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2021). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. Jurnal Aktual Justice, Vol 6 No.1.
- Muhammad Abdul Kadir. 1980. *Hukum Perjanjian*, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum.
- Rusli, T. (2019). *Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan*. Keadilan Progresif, Vol 10, No 02.
- S. T. Kansil. 1982. *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sembiring Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Setiawan, R.. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Binacipta, Bandung.
- Siti Soemarti Hartono. 1975. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Kepailitan*. Sekesi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Subekti, R dan Tjitroseodiby. 1989. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, 1987. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Zainal Asikin, 2022. *Hukum Kepailitan*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ziyad, A. (2021). *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Kasus PT. Mopoli Raya*. Banua Law Review, Vol 3, No.2.